

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem kasta pada dasarnya membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok hierarkis berdasarkan faktor-faktor seperti pekerjaan, status keluarga, asal-usul etnis, sistem perkawinan, pola-pola interaksi yang terdapat di masyarakat. Sistem kasta menciptakan pola interaksi yang cenderung eksklusif antar kelompok. Misalnya orang dari kasta tinggi biasanya hanya bergaul atau bekerja sama dengan sesama kasta tinggi, sementara kasta rendah seringkali hanya berinteraksi di lingkungannya sendiri. Dalam sistem pekerjaan tugas dan profesi sering ditentukan oleh kasta, kasta rendah biasanya bekerja sebagai buruh atau pelayan, sedangkan kasta tinggi memegang jabatan penting atau menjadi pemimpin adat. Status sosial pun mengikuti, di mana kasta tinggi dihormati dan mendapat pengaruh besar dalam keputusan masyarakat, sementara kasta rendah cenderung tidak dilibatkan dalam hal-hal penting. Secara tradisional, dalam banyak budaya, sistem kasta atau kelas sosial telah mengatur peran dan status individu dalam masyarakat, di mana perkawinan antar kasta dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang telah berlaku turun-temurun. Konsep kasta, yang sering kali berkaitan dengan pekerjaan, status ekonomi, dan kedudukan sosial, berfungsi untuk memisahkan individu dan kelompok berdasarkan perbedaan yang dianggap tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, perkawinan antara individu dari kasta yang berbeda tidak hanya melibatkan pertimbangan pribadi, tetapi

juga menghadapi tantangan besar dari keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Louis Dumont dalam bukunya *Homo Hierarchicus* (1966).

Dalam masyarakat yang terstruktur berdasarkan sistem kasta, hubungan sosial memainkan peran penting dalam menentukan interaksi antar individu dan kelompok. Hubungan sosial diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Menyangkut juga penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti makan, dan minum sendiri, berpakaian sendiri, bagaimana menaati peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian dalam kelompok atau organisasinya (Alisyahbana, 2005).

Dalam masyarakat yang terstruktur berdasarkan sistem kasta, hubungan sosial menjadi fondasi utama yang mempengaruhi interaksi antara individu dan kelompok. Hubungan sosial ini mencakup berbagai cara individu bereaksi terhadap lingkungan sosialnya, serta dampak dari interaksi tersebut terhadap diri mereka. Dalam konteks ini, penyesuaian diri terhadap norma dan nilai. Sistem kasta yang membentuk hierarki sosial mengharuskan individu untuk memahami posisi mereka dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap kasta memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda-beda yang mempengaruhi perilaku dan hubungan antar individu. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan sosial tidak hanya sekedar menjadi alat untuk berinteraksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat yang kompleks ini. Kesadaran akan peran hubungan sosial

dalam kehidupan sehari-hari membantu individu menavigasi tantangan dan peluang yang ada, sekaligus menjaga keteraturan dalam struktur sosial yang ada.

Sistem kasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan sosial, karena membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang memiliki status sosial yang lebih rendah, serta membatasi interaksi antara kelompok-kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda-beda contohnya seperti anak dari kasta tinggi dilarang oleh orang tuanya untuk bermain atau berteman dengan anak dari kasta bawah, karena dianggap bisa menurunkan martabat keluarga (Mualif, 2025). Selain itu, dalam buku *Homo Hierarchicus* yang ditulis oleh Louis Dumont tahun 1966, mengatakan sistem kasta juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkawinan. Louis Dumont berpendapat bahwa Sistem ini dapat menyebabkan perkawinan endogami, yaitu perkawinan antara orang-orang yang memiliki status sosial yang sama. Hal ini dapat membatasi pilihan pasangan hidup berdasarkan status sosial, serta memiliki konsekuensi sosial yang negatif, seperti pengucilan dari masyarakat, jika perkawinan tidak sesuai dengan sistem kasta.

Sistem perkawinan kasta adalah suatu sistem perkawinan yang berdasarkan pada kasta atau status sosial seseorang. Dalam sistem ini, perkawinan hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang memiliki kasta atau status sosial yang sama. Lebih lanjut Dumont juga mengatakan sistem perkawinan kasta sebagai suatu sistem yang membagi masyarakat menjadi beberapa kasta yang memiliki status sosial yang

berbeda-beda. Sistem perkawinan kasta ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kemurnian kasta dan menghindari pencampuran dengan kasta lain. Hal ini berarti bahwa pilihan pasangan hidup dibatasi oleh kasta atau status sosial seseorang. Orang-orang yang memiliki kasta yang lebih tinggi tidak dapat menikah dengan orang-orang yang memiliki kasta yang lebih rendah. Sistem perkawinan kasta ini memiliki konsekuensi sosial yang negatif. Perkawinan yang tidak sesuai dengan sistem kasta dapat menyebabkan pengucilan dari masyarakat. Orang-orang yang melanggar sistem kasta ini dapat dianggap sebagai orang yang tidak patuh pada tradisi dan norma sosial.

Masyarakat di Kabupaten Ngada juga mengenal sistem kasta, khususnya di Kampung Bogenga. Sistem *rang* atau kasta masih berlaku sebagai bagian penting dari tatanan, *rang* atas (*ga'e*) yang memegang kekuasaan adat, seperti memimpin upacara dan mengambil keputusan penting, dikatakan sebagai golongan atas karena mereka menempati posisi sosial yang paling tinggi dalam struktur masyarakat. Penggolongan ini bukan semata-mata berdasarkan kekayaan materi, melainkan berkaitan erat dengan faktor keturunan, status leluhur, peran dalam adat, serta akses terhadap kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya. *Rang* tengah (*kisa*) merupakan pertengahan golongan yang tetap dihormati, meskipun tidak memiliki wewenang adat, karakteristik utama *rang* tengah adalah mereka biasanya hidup cukup, memiliki kebun, ternak mereka juga sering dipercaya membantu pelaksanaan kegiatan adat seperti logistik, dan menjadi perantara atau penengah dalam konflik, dan *rang* bawah (*hoo*) biasanya terdiri dari individu yang tidak memiliki hak atas tanah, kekuasaan, atau status

sosial tinggi. Status ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga individu yang lahir dalam keluarga *rang* bawah (*hoo*) cenderung mewarisi posisi sosial tersebut tanpa banyak peluang untuk mobilitas ke atas. Selain itu, mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya penting seperti lahan atau pendidikan, yang memperkuat posisi mereka dalam hierarki sosial, menempati posisi terendah dan biasanya menjalankan tugas-tugas kasar dalam kegiatan adat.

Menurut Neonbasu ,(2002) *rang* dianggap mempunyai sifat keaslian atau sifat senioritas. *Rang* pada masyarakat Ngada di Kampung Bogenga terdiri dari tiga lapisan yaitu *Gae*, *Kisa* dan *Hoo*. *Gae* adalah lapisan orang bangsawan yang dianggap secara historis atau mitologi dongeng telah menduduki satu daerah tertentu terlebih dahulu dari klan-klan lain. *Kisa* adalah lapisan orang biasa, yang bukan klan-klan keturunan senior, biasanya bekerja sebagai petani, tukang, atau pedagang dan *hoo* biasanya berasal dari keturunan orang-orang yang dulunya diperbudak, atau dating dari luar wilayah kekuasaan atau suatu suku atau klan.

Sistem ini tidak hanya mengatur peran sosial tetapi juga mempengaruhi hubungan antar warga termasuk dalam perkawinan yang sering diatur berdasarkan strata sosial. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan bapak Endi selaku ketua adat Kampung Bogenga. Bapak Endi mengatakan Perkawinan masyarakat di Kampung Bogenga, terdapat batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut yaitu laki-laki dari luar kampung yang ingin meminang perempuan dari Bogenga diwajibkan mengikuti tahapan adat seperti *be'o sa'o* (pengakuan terhadap rumah adat si

perempuan) dan *kuku laka*, yang dikenakan jika pasangan telah hamil sebelum penyelesaian adat. Tahapan ini mencerminkan pentingnya pengakuan sosial dan kehormatan keluarga, terutama jika perbedaan antara kedua pihak cukup signifikan. Sementara itu, untuk sesama warga kampung Bogenga, tahapan adat yang harus dilalui meliputi: *nata teda heu ru'u* (pemberian tanda mata sebagai niat), *bere tere oka pale* (pertemuan dua keluarga besar), dan pengurusan pernikahan secara adat dan gerejawi. Semua tahapan ini mengandung nilai penghormatan terhadap struktur sosial dan keharmonisan antar- *sa'o* (rumah adat). Batasan tersebut kaitannya dengan *rang* (pelapisan sosial) yang dianut masyarakat Ngada di Kampung Bogenga.

Lapisan sosial tersebut menunjukkan adanya perbedaan peran dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat Ngada di Kampung Bogenga. Situasi ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Soekanto (1999), menjelaskan stratifikasi sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Implikasi dari pembedaan status dan peran dalam Masyarakat menimbulkan standar atau acuan dalam perkawinan di mana harus terjadi secara endogami atau antara *rang* atau status sosial yang sama.

Dalam studi pendahuluan penulis memperoleh informasi melalui wawancara dengan ketua adat di Kampung Bogenga. Dari wawancara dengan ketua adat tersebut juga diperoleh informasi terkait struktur atau strata sosial yang ada di Kampung Bogenga. Strata sosial yang ada itu adalah Suku *Rang Atas (Ga'e)* , dengan perhitungan jumlah anggotanya terdapat 32 kepala keluarga, umumnya memiliki

posisi sosial yang lebih tinggi. Mereka sering kali menjadi penentu dalam berbagai keputusan penting di Kampung. Perkawinan di antara mereka cenderung terjadi di dalam suku yang sama, dengan tujuan untuk mempertahankan status sosial dan kekayaan. Hal ini menciptakan jaringan sosial yang kuat, di mana ikatan keluarga dan hubungan antar anggota suku diperkuat melalui pernikahan. Sementara itu, kelompok *Rang Tengah (Kisa)*, yang pada masa lampau dikenal sebagai golongan perantara antara *Ga'e* dan *Ho'o*, saat ini sudah tidak lagi terlihat secara nyata dalam struktur sosial masyarakat Kampung Bogenga. Hilangnya eksistensi kelompok ini terjadi seiring dengan perubahan zaman, meningkatnya akses terhadap pendidikan formal, serta terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Perubahan tersebut turut memengaruhi struktur sosial yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi lebih sederhana dan cenderung mengarah pada pola hubungan sosial yang lebih inklusif serta setara di antara warga kampung. Di sisi lain, Suku *Rang Bawah (Ho'o)*, yang terdiri dari 35 kepala keluarga, memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka lebih terbuka terhadap perkawinan antar suku, meskipun masih dalam batasan yang ditentukan oleh norma kasta.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pernikahan masyarakat Kampung Bogenga mulai mengalami perubahan. Jika dahulu masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan secara endogami, kini telah mulai berkembang praktik perkawinan eksogami. Perkawinan endogami merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dalam satu kelompok sosial yang sama, seperti suku, marga, agama, atau

kasta. Sebaliknya, perkawinan eksogami mengharuskan individu untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari kelompok sosial lain, baik berbeda suku, marga, atau bahkan strata sosial.

Dalam masyarakat Ngada, khususnya di Kampung Bogenga, terdapat perubahan penting dalam pola perkawinan, yakni dari praktik endogami (perkawinan dalam satu kelompok, suku, atau kasta) menuju eksogami (perkawinan di luar kelompok atau kasta). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi pasangan, tetapi juga membawa implikasi sosial yang mendalam dalam tatanan masyarakat adat. Secara tradisional, masyarakat Ngada sangat menjunjung tinggi sistem kasta atau *rang*, dan aturan adat menekankan pentingnya perkawinan yang endogami agar garis keturunan, hak adat, serta struktur sosial tetap terjaga. Namun seiring perkembangan zaman, praktik perkawinan eksogami mulai muncul. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, terutama pengaruh media teknologi, seperti televisi dan internet, yang memperkenalkan cara pandang baru dan gaya hidup yang lebih modern. Media menjadi saluran globalisasi yang mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap perubahan, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Misalnya, ada perempuan dari kasta tinggi di Kampung Bogenga yang jatuh cinta dan memilih menikah dengan laki-laki dari kasta rendah yang dikenalnya melalui media sosial. Dulu, hubungan seperti ini pasti ditolak oleh orang tua dan masyarakat setempat karena dianggap melanggar adat. Tapi di zaman sekarang, banyak anak muda yang mulai berani memilih pasangan sendiri karena sering menonton acara TV atau video di

internet yang mengajarkan kalau memilih pasangan hidup itu tidak harus dilihat dari kasta.

Selain itu, hilangnya transmisi budaya secara lisan juga menjadi penyebab utama. Tradisi bercerita seperti *punu nange*, *mite*, dan dongeng yang dahulunya menjadi media representasi nilai dan norma adat kini mulai ditinggalkan. Hal ini menyebabkan generasi muda tidak lagi memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya mempertahankan perkawinan endogami dalam struktur adat.

Perkawinan eksogami ini menimbulkan dampak sosial, seperti hilangnya hak atas warisan (*sao* atau rumah adat) dan larangan untuk menduduki jabatan adat (*mosalaki*). Ketegangan antara masyarakat pun muncul, terutama antara kelompok yang mendukung perubahan dan kelompok yang ingin mempertahankan adat tradisional. Mereka yang memilih eksogami sering kali mendapat tekanan sosial, pengucilan, atau stigma sebagai pihak yang 'durhaka' terhadap leluhur. Sebaliknya, generasi muda yang mendukung endogami merasa tertekan oleh aturan adat yang dianggap membatasi kebebasan pribadi dan cinta contohnya seperti banyak laki-laki dari kasta bawah sebenarnya tertarik dan ingin menalin hubungan dengan perempuan dari kasta tinggi. Tapi karena aturan adat dan pandangan masyarakat dari kasta tinggi, hubungan ini sulit diterima. Karena perempuan dari kasta tinggi harus menikah dengan laki-laki dari kasta tinggi juga. Ketegangan ini menciptakan jurang antara generasi tua dan muda, serta memperumit dinamika sosial dalam komunitas adat dalam masyarakat yang masih taat adat, hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan

leluhur. Bahkan, ada kepercayaan bahwa pelanggaran ini bisa mendatangkan kutukan berupa bencana alam, penyakit, atau kelahiran yang tidak normal. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Endi selaku ketua adat di Kampung Bogenga. Contohnya, ada seorang perempuan dari kasta tertinggi yang menikah dengan laki-laki dari kasta rendah. Tetapi tidak direstui oleh orang tua. Alasannya karena itu sangat melanggar peraturan adat. Tetapi dia lebih memilih menikahi pasangannya dan tidak mendengarkan nasehat dari kedua orangtua. Setelah menikah, dia tidak lagi diizinkan tinggal di rumah adat (*sao*) milik keluarganya dan tidak boleh ikut dalam upacara adat. Beberapa tetua adat bahkan mengatakan keluarganya bisa kena kutukan karena melanggar aturan leluhur. Akibatnya, dia dan keluarganya dijauhi oleh sebagian warga, dan disebut tidak menghormati adat.

Terungkap dalam percakapan dengan ketua adat bahwa, salah satu kasus nyata terjadi di Kampung Bogenga pada tahun 1960-an, di mana pasangan yang melanggar aturan perkawinan eksogami *rang* dijatuhi hukuman mati oleh komunitas adat. Hukuman ini mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap norma sosial pada masa itu. Seiring waktu, sanksi tersebut telah berubah menjadi bentuk yang lebih ringan, seperti pembayaran denda berupa penyembelihan kerbau sebagai simbol permintaan maaf kepada leluhur, serta sanksi sosial dari masyarakat sekitar.

Perkawinan antara suku *Rang Bawah* dan suku *Rang Atas* bisa menjadi cara untuk meningkatkan status sosial, namun sering kali penolakan pada tantangan dan penolakan dari suku yang lebih tinggi. Hilangnya populasi suku *rang* tengah (*Ga'e*

kisa) mempengaruhi praktik perkawinan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjalin hubungan sosial dan mempertahankan tradisi yang telah ada. Melalui perkawinan, masyarakat Kampung Bogenga tidak hanya membangun hubungan antar individu, tetapi juga memperkuat ikatan antar suku. Meskipun sistem kasta masih berpengaruh, banyak anggota masyarakat yang mulai mengadopsi pandangan yang lebih progresif, berusaha menjalin hubungan yang lebih egaliter.

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial sering kali dibatasi oleh norma-norma kasta yang ketat. Diskriminasi menjadi bagian dari realitas yang tidak terhindarkan. Anggota dari kasta yang lebih rendah sering kali menghadapi stigma yang mengurangi nilai mereka di mata masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada status sosial, tetapi juga pada kesehatan mental mereka, yang dapat menimbulkan rasa terasing dan krisis identitas. Ketidakadilan ini menciptakan rasa putus asa, terutama di kalangan generasi muda yang merasa terjebak dalam tradisi yang kaku.

Kondisi tersebut memiliki relevansi yang erat dengan studi Administrasi Publik, terutama dalam hal bagaimana pemerintah daerah dan aparatur lurah merumuskan kebijakan sosial yang inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Sistem kasta yang mempengaruhi hubungan sosial, struktur kekuasaan adat, serta pola perkawinan menunjukkan perlunya intervensi administratif yang mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dengan prinsip keadilan sosial. Dalam perspektif Administrasi Publik, hal ini menjadi bagian dari tantangan tata kelola masyarakat yang berkeadilan, pemberdayaan kelompok rentan,

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang adil dan setara.

Selain dengan ketua adat dalam studi pendahuluan penulis juga sempat mewawancarai warga Kampung Bogenga. Salah satu warga dari suku *rang* bawah, bapak Yoseph, mengungkapkan “kami dari suku *rang* bawah sering merasa seperti tidak dianggap. Misalnya, dalam acara adat atau pertemuan di kelurahan, suara kami jarang didengar. Ada jarak yang terasa, apalagi kalau menyangkut hal-hal penting seperti pernikahan. Pernah saya menyukai dengan seseorang dari suku *rang* atas, tapi langsung ditolak oleh keluarganya. Katanya, tidak pantas. Itu sangat menyakitkan, rasanya seperti kami tidak punya nilai”, (wawancara 12 Mei 2025). Pengalaman ini mencerminkan bagaimana sistem kasta tidak hanya membatasi relasi sosial, tetapi juga menyentuh aspek emosional. Rasa tidak dihargai dan penolakan dialami oleh individu dari *rang* bawah menciptakan luka sosial yang mendalam, sehingga mempengaruhi pandangan mereka terhadap diri sendiri dan masa depan.

Situasi ini tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga menciptakan ketegangan di antara komunitas yang lebih luas. Di tengah semua tantangan ini, masyarakat Kampung Bogenga dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi dan membuka diri terhadap perubahan. Kesulitan dalam menerima perkawinan antar kasta sering kali menghambat mobilitas sosial, menjadikan impian untuk meningkatkan status sosial melalui pernikahan tampak semakin jauh. Hal ini mengakibatkan stagnasi yang dapat mengancam kemajuan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik membahas tentang “ Implikasi Sistem Kasta Terhadap Hubungan Sosial dan Perkawinan Dalam Masyarakat di Kampung Bogenga Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana Implikasi Sistem Kasta terhadap hubungan sosial dan perkawinan di Kampung Bogenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Sistem Kasta terhadap hubungan sosial dan perkawinan di Kampung Bogenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

1.4. Manfaat

Manfaat dari hasil penelitian ini menggunakan aspek teoritis dan praktis yang mana manfaat praktis teoritis berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat aspek praktis memberikan pemenuhan bagi pihak yang membutuhkan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi dan antropologi sosial terkait dengan pemahaman tentang sistem kasta/*rang*, dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial serta pola perkawinan dalam masyarakat tradisional di Indonesia

khususnya di Kampung Bogenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Kampung Bogenga

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam memahami dinamika sosial yang terjadi akibat sistem *kasta/rang*, serta mendorong terciptanya hubungan sosial dan pola perkawinan yang lebih inklusif dan harmonis.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial dan budaya yang menghargai kearifan lokal, namun juga mendorong prinsip keadilan sosial dan persamaan hak dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai sistem *kasta/rang* dan menerapkannya di berbagai daerah lain.